



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak II

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Para Anak ditangkap tanggal 30 Desember 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Para Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 20 Januari 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Babas Kelas II Bengkulu dan Orangtua masing-masing;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana "

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama **6**

(enam) tahun. Dan Anak II berupa pidana penjara selama **1 (satu)**

tahun, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan

dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Senjata Tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua) puluh cm bermata satu dan ujungnya runcing bergagang dan bersarung kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Para Anak masih ingin membantu ibu Para Anak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I bersama dengan saksi Alan Dwi Apriyansyah dan Anak Saksinongkrong di Tebat Gelumpai, kemudian Anak Saksimenelpon korban Supri Yanto alias Dul untuk menjemput Anak Saksidi Tebat Gelumpai. Dan tidak beberapa lama kemudian datanglah korban Supri Yanto alias Dul, lalu ikut mengobrol dengan Anak I. Setelah itu Anak II menelpon Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi, dan dijawab Anak Saksi kalau Anak Saksi berada di Tebat Gelumpai, lalu Anak II menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di Tebat Gelumpai, dan tidak lama kemudian datanglah Anak II menemui Anak Saksi. Setelah itu datanglah saksi Muhammad Andika Putra Permana sambil berkata : "*mengapa kamu membawa adek saya*", lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi Muhammad Andika Putra Permana dengan Anak I, kemudian terjadi saling pukul antara Anak I. dengan saksi Muhammad Andika Putra Permana. Setelah itu Anak II berkata : "*jangan berkelahi*", lalu korban Supri Yanto alias Dul memukul Anak I dan dibalas oleh Anak I, sehingga terjadi saling pukul antara Anak I dengan korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu Anak II membantu dengan memukul wajah korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanan mencabut pisau yang diselipkan pinggang sebelah kiri, kemudian menusukkan pisau tersebut kebagian perut korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu korban Supriyanto alias Dul berlari menjauhi Anak I, lalu Anak I mengejar korban Supri Yanto alias Dul hingga korban Supri Yanto alias Dul terjatuh, kemudian Anak I menusuk punggung korban Supri Yanto alias Dul sebanyak 2 (dua) kali dan juga menusuk pinggangnya, hingga mengakibatkan korban Supri Yanto alias Dul mengalami luka-luka dan dirawat RSUD Hasanuddin Damrah Manna,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Supri Yanto bin Suratman yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr.RITA KOSMINCE,M.KES, dengan hasil pemeriksaan :

1. Punggung :
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
2. Perut :
 - Terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas bagian kiri, luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka tusuk pada perut kiri bawah akibat trauma benda tajam.

➤ Bahwa setelah beberapa hari korban Supri Yanto bin Suratman dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, korban Supri Yanto meninggal dunia dengan surat kematian nomor : 474.2/01/LKSB/2021 tanggal 03 Januari 2022.

Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut***, perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I bersama dengan saksi Alan Dwi Apriyansyah dan Anak Saksi nongkrong di Tebat Gelumpai, kemudian Anak Saksi menelpon korban Supri Yanto alias Dul untuk menjemput Anak Saksi di Tebat Gelumpai. Dan tidak beberapa lama kemudian datanglah korban Supri Yanto alias Dul, lalu ikut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



mengobrol dengan Anak I. Setelah itu Anak II menelpon Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi, dan dijawab Anak Saksi kalau Anak Saksi berada di Tebat Gelumpai, lalu Anak II menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di Tebat Gelumpai, dan tidak lama kemudian dataglah Anak II menemui Anak Saksi. Setelah itu datanglah saksi Muhammad Andika Putra Permana sambil berkata: "*mengapa kamu membawa adek saya*", lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi Muhammad Andika Putra Permana dengan Anak I, kemudian terjadi saling pukul antara Anak I dengan saksi Muhammad Andika Putra Permana. Setelah itu Anak II berkata : "*jangan berkelahi*", lalu korban Supri Yanto alias Dul memukul Anak I dan dibalas oleh Anak I, sehingga terjadi saling pukul antara Anak I dengan korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu Anak II membantu dengan memukul wajah korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanan mencabut pisau yang diselipkan pinggang sebelah kiri, kemudian menusukkan pisau tersebut kebagian perut korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu korban Supriyanto alias Dul berlari menjauhi Anak I, lalu Anak I mengejar korban Supri Yanto alias Dul hingga korban Supri Yanto alias Dul terjatuh, kemudian Anak I menusuk punggung korban Supri Yanto alias Dul sebanyak 2 (dua) kali dan juga menusuk pinggangnya, hingga mengakibatkan korban Supri Yanto alias Dul mengalami luka-luka dan dirawat RSUD Hasanunddin Damrah Manna, sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Supri Yanto bin Suratman yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanunddin Damrah Manna dr.RITA KOSMINCE,M.KES, dengan hasil pemeriksaan :

1. Punggung :
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
2. Perut :
 - Terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas bagian kiri, luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka tusuk pada perut kiri bawah akibat trauma benda tajam.



➤ Bahwa setelah beberapa hari korban Supri Yanto bin Suratman dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, korban Supri Yanto meninggal dunia dengan surat kematian nomor : 474.2/01/LKSB/2021 tanggal 03 Januari 2022.

Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan penganiayaan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I bersama dengan saksi Alan Dwi Apriyansyah dan Anak Saksi nongkrong di Tebat Gelumpai, kemudian Anak Saksi menelpon korban Supri Yanto alias Dul untuk menjemput Anak Saksi di Tebat Gelumpai. Dan tidak beberapa lama kemudian datanglah korban Supri Yanto alias Dul, lalu ikut mengobrol dengan Anak I Setelah itu Anak II menelpon Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi, dan dijawab Anak Saksi kalau Anak Saksi berada di Tebat Gelumpai, lalu Anak II menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di Tebat Gelumpai, dan tidak lama kemudian datanglah Anak II menemui Anak Saksi. Setelah itu datanglah saksi Muhammad Andika Putra Permana sambil berkata : *"mengapa kamu membawa adek saya"*, lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi Muhammad Andika Putra Permana dengan Anak I, kemudian terjadi saling pukul antara Anak I dengan saksi Muhammad Andika Putra Permana. Setelah itu Anak II berkata : *"jangan berkelahi"*, lalu korban Supri Yanto alias Dul memukul Anak I dan dibalas oleh Anak I, sehingga terjadi saling pukul antara Anak I dengan korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu Anak II membantu dengan memukul wajah korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang korban Supri Yanto alias Dul dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanan mencabut pisau yang



diselipkan pinggang sebelah kiri, kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian perut korban Supri Yanto alias Dul. Setelah itu korban Supri Yanto alias Dul berlari menjauhi Anak I, lalu Anak I mengejar korban Supri Yanto alias Dul hingga korban Supri Yanto alias Dul terjatuh, kemudian Anak I menusuk punggung korban Supri Yanto alias Dul sebanyak 2 (dua) kali dan juga menusuk pinggangnya, hingga mengakibatkan korban Supri Yanto alias Dul mengalami luka-luka dan dirawat RSUD Hasanuddin Damrah Manna, sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Supri Yanto bin Suratman yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr.RITA KOSMINCE,M.KES, dengan hasil pemeriksaan :

1. Punggung :
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
2. Perut :
 - Terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas bagian kiri, luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka tusuk pada perut kiri bawah akibat trauma benda tajam.

➢ Bahwa setelah beberapa hari korban Supri Yanto bin Suratman dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, korban Supri Yanto meninggal dunia dengan surat kematian nomor : 474.2/01/LKSB/2021 tanggal 03 Januari 2022.

Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak I sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas:02/I.C//2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah dapat



diberikan dengan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu agar Anak dapat membangun kesadaran hukum, mendapatkan pembelajaran dari PKBM dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak II sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 01/I.C/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak ditempatkan di Rutan Manna supaya orang tua ikut mengawasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lesmi Hartati Binti Buyung Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang paling tua bernama Asep Suandi yang memberitahukan kalau anak Saksi yang bernama Supriyanto (Korban) ditusuk orang, dan mengajak Saksi ke rumah sakit untuk menjenguk Korban;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi melihat Korban sudah berbaring di UGD dan sedang ditangani oleh para medis. Saat itu Saksi melihat Korban sudah mengalami luka robek di bagian perut hingga terlihat ususnya dan luka robek di bagian punggung sebanyak 2 (dua) bagian, selain itu memar kemerahan di bagian dada dan paha;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan setengah sadar dan belum bisa diajak berbicara. Dan pada pagi hari sekira pukul 05.00 WIB barulah Korban bisa bercerita kalau Korban ditusuk oleh Anak I dan juga dipukul oleh teman Anak I yang Korban tidak tahu namanya;
- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dialami oleh Korban tersebut membuat Korban mengalami rasa sakit dan luka robek di bagian perut dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sedangkan luka robek di punggung sebanyak 2 (dua) luka dan masing-masing dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa Korban juga bengkak di bagian perut dan bengkak di bagian kemaluan, untuk bengkak di perut tenaga medis menjelaskan bahwa



hal tersebut dikarenakan kotoran yang tidak dapat keluar kemudian dipasang selang dan dikeluarkan kotoran serta darah pekat;

- Bahwa Korban dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari, lalu Korban minta pulang supaya bisa diobati dengan orang pintar atau dukun karena Korban merasa kalau pisau yang dipergunakan oleh Anak I mengandung racun sehingga tidak mungkin bisa sembuh di RSUD;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di rumah, Korban meninggal dunia dan dibuatkan surat kematiannya di Kelurahan Ketapang Besar;

- Bahwa selama ini tidak ada keluarga Anak I dan Anak II yang datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah memaafkan Anak I dan Anak II, dan Saksi meminta hukuman yang seberat-beratnya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alan Dwi Apriansyah Bin Saipul Anwar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira selesai sholat Isya, Anak I menghubungi Saksi melalui *messenger facebook* untuk meminta tolong menjemput Anak I dan Anak Saksi di rumah Anak I di Desa Tumbuk Tebing, kemudian diantar ke Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah itu Saksi menuju ke rumah Anak I, setelah sampai di rumah Anak I, kemudian Saksi dengan membonceng Anak Saksi dan Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke Tebat Gelumpai untuk menemui teman Anak I dan Anak Saksi;

- Bahwa setelah sampai di Tebat Gelumpai Saksi meninggalkan Anak I dan Anak Saksi ke seberang jalan dengan membawa sepeda motor Saksi. Setelah sekira pukul 23.00 WIB ada orang yang datang menemui Anak I dan Anak Saksi yakni pertama 1 (satu) orang, kemudian datang lagi 1 (satu) orang dan tidak beberapa lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang. Setelah itu, dari kejauhan dan penerangan yang remang-remang Saksi mereka saling memukul atau berkelahi.

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi pergi meninggalkan Tebat Gelumpai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Andika Putra Permana Bin Jayut disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak I bersama dengan Anak II telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada Supriyanto (Korban);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Korban dan ibu Anak Saksi. Setelah itu, ibu Anak Saksi meminta tolong dengan Korban untuk mencari Anak Saksi karena sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi pergi untuk makan malam;

- Bahwa setelah makan malam, Saksi kembali ke tempat ibu Anak Saksi dan Korban, namun Korban sudah tidak ada lagi di tempat tersebut sehingga Saksi berpikir kemungkinan Korban telah mencari Anak Saksi yang sering nongkrong di Tebat Gelumpai;

- Bahwa Saksi pergi menuju ke Tebat Gelumpai sampai di sana Saksi melihat Korban telah mengobrol dengan Anak I dan Anak Saksi, kemudian Saksi mendekati Korban bersama dengan Anak I dan Anak Saksi, lalu Saksi berkata, "kenapa kamu membawa adek saya?" dan dijawab oleh Anak I, "Siapa?", lalu Saksi menjawab kembali, "Lidia.", kemudian datang juga Anak II. Mendengar hal tersebut Korban emosi, lalu memukul Anak I, lalu dibalas Anak I dengan memukul Korban sehingga terjadilah saling pukul. Melihat hal tersebut Saksi membantu Korban dengan memukul Anak I, sehingga terjadilah perkelahian. Setelah itu Anak II membantu Anak I dengan memukul Korban dengan kepalan tangan kanan di bagian muka hingga mengakibatkan Korban tersungkur, kemudian Anak II menendang paha Korban dengan menggunakan kaki. Setelah itu, Anak I mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut diacung-acungkan ke arah atas, lalu ditusukan ke bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dicabut. Setelah itu, Korban dan Saksi berlari menjauhi Anak I namun Anak I mengejar hingga Korban terjatuh dan berhasil didekati Anak I. Setelah itu Anak I menusukkan kembali pisau tersebut ke punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban berlari mendekati Saksi hingga Saksi bersama Korban sampai di depan warung yang ada penerangannya baru Saksi mengetahui bahwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mha



Korban telah mengalami luka di bagian perut dan terlihat ususnya keluar sebesar ibu jari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I bersama Anak II kepada Korban, Korban mengalami rasa sakit dan luka robek dbagian perut, mengalami luka robek di punggungnya sebanyak 2 (dua) luka hingga dirawat di Rumah sakit Hasan Damrah Manna selama 6 (enam) hari dan mengakibatkan Korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Tebat Gelumpai merupakan jalan lintas dan rami orang yang lewat;
- Bahwa Bahwa hubungan Saksi dengan Anak I cuma teman sedangkan Saksi tidak mengenal Anak II;
- Bahwa jarak antara Anak I dengan Anak II dengan Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak jauh dan saling berhadapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Lidia Putri Binti Midi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak I bersama dengan Anak II telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada Supriyanto alias Dul (Korban);
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa terbut karena pada saat itu Anak I berselisih paham dengan Saksi Andika. Saksi Andika adalah teman dari Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi dijemput oleh Anak I dan Saksi Alan di rumah nenek Anak Saksi di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak I dan Saksi Alan langsung pergi ke rumah Anak I di Desa Tumbuh Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Saksi pun menginap di rumah Anak I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dari rumah Anak I bersama Saksi Alan pergi ke Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa setelah sampai di Tebat Gelumpai, Anak Saksi bersama dengan Anak I dan Saksi Alan nongkrong, tidak lama dari itu Anak Saksi dihubungi oleh Korban untuk menjemput Anak Saksi di Tebat Gelumpai tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Korban sampai, lalu Korban duduk dan mengobrol dengan Anak I. Selanjutnya Anak II menelpon Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi, lalu Anak Saksi memberitahu Anak II bahwa Anak Saksi berada di Tebat Gelumpai, lalu Anak II menyuruh untuk menunggunya di sana. Dan tidak lama dari itu, datanglah Saksi Andika, yang kemudian disusul oleh Anak II ke Tebat Gelumpai, lalu Saksi Andika langsung berkata, "mengapa kamu membawa adik saya?" . Mendengar perkataan Saksi Andika tersebut membuat Anak I marah, lalu terjadilah adu mulut antara Saksi Andika dengan Anak I, kemudian Anak I memukul Saksi Andika. Setelah itu Korban langsung memukul Anak I, sehingga terjadilah perkelahian antara Anak I melawan Korban dan Saksi Andika. Melihat hal tersebut, Anak II membantu Anak I dengan memukul Korban di bagian muka, dan tidak beberapa lama kemudian Anak I langsung mengeluarkan pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut ditusukkan ke perut Korban. Setelah itu Korban berlari dan dikejar oleh Anak Dadang sampai Korban terjatuh, kemudian Anak Dadang menusuk punggung kiri dan kanan Korban. Selanjutnya, Korban bersama Saksi Andika pergi dari tempat kejadian. Sedangkan Anak Saksi dijemput oleh ibu Anak Saksi untuk diantar pulang ke rumah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi ada membesuk Korban ke rumah sakit dan Anak Saksi melihat perutnya membesar dan berwarna kebiruan. Dan setelah pulang dari rumah sakit Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak I bersama dengan Anak II telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban Supriyanto alias Dul;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Anak I bersama dengan saksi Alan menjemput Anak Saksi di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak Saksi menginap di rumah Anak I di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Anak I bersama dengan Saksi Alan dan Anak Saksi pergi jalan-jalan ke Taman Kota Manna. Setelah itu pergi ke Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk duduk-duduk dan nongkrong. Dan tidak beberapa lama kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Korban untuk menanyakan keberadaan saksi Lidia, lalu dijawab oleh Anak Saksi bahwa Anak Saksi sedang berada di Tebat Gelumpai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB datang Korban ke Tebat Gelumpai, kemudian Anak I berkenalan dengan Korban dan juga mengobrol. Pada saat Saksi mengobrol dengan Korban, datanglah Saksi Andika yang diiringi oleh Anak II, kemudian Saksi Andika langsung berkata kepada Anak I, "mengapa kamu membawa adik saya?" pada saat itu Anak I hanya diam saja. Setelah itu Anak I adu mulut dengan Saksi Andika, kemudian Korban langsung memukul Anak I ke bagian muka, lalu Anak I membalasnya dengan memukul Korban sehingga terjadilah perkelahian antara Anak I dengan Korban. Lalu, Anak II memisahkan perkelahian antara kedua orang tersebut. Setelah itu, datanglah Saksi Andika untuk membantu Korban dengan ikut memukul Anak I, kemudian Korban meninju Anak II hingga terjatuh. Setelah itu Anak II berdiri dan langsung memukul Korban di bagian wajah dan menendang paha Korban dengan menggunakan kaki. Setelah itu, Saksi Andika membantu Korban untuk memukuli Anak I, lalu Anak I terjatuh dan tertelungkup. Saat itu, Anak I merasa tidak sanggup lagi melawan, lalu Anak I berdiri dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak I menusukkan pisau tersebut ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dicabut, kemudian Korban langsung berlari menjauhi Anak I. Pada saat itu, Saksi Andika berlari juga. Setelah itu Anak I mengejar Korban hingga Korban terjatuh kemudian Anak I berhasil mendekati Korban, lalu Anak I menusukkan kembali pisau tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mha



sebanyak 2 (dua) kali ke punggung sebelah kanan dan kiri dan juga ke pinggang Korban, kemudian Korban bangun kembali dan berlari menyusul Saksi Andika pergi dari tempat kejadian tersebut lalu Anak I pun pergi bersama teman yang lain meninggalkan tempat kejadian begitu juga Anak II pergi sendiri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi penerangan agak gelap akan tetapi ada lampu penerangan rumah warga dan situasi di seputaran agak sepi;
- Bahwa Tebat Gelumpai merupakan jalan lintas dan ramai orang yang lewat.
- Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Anak I telah Anak I bawa dari rumah Anak I untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu Anak I dibantu oleh Anak II pada saat berkelahi dengan Korban dengan memukul dan menendang paha Korban hingga terjatuh;
- Bahwa posisi Anak I bersama dengan Anak II pada saat melakukan pemukulan dan penusukan pertama kepada Korban saling berhadapan;
- Bahwa Anak I berhenti menusuk karena sudah merasa puas membalas Korban yang telah memukul Anak I sampai wajah Anak I berdarah;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Anak ataupun keluarga belum meminta maaf kepada keluarga Korban karena takut untuk menemui keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari masing-masing Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik dan mengawasi Para Anak agar menjadi Anak yang berakhlak baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Anak di rumah baik perilakunya dan mau membantu orang tuanya walaupun tidak mau sekolah, Para Anak tetap membantu orang tuanya masing-masing dengan bekerja di sawah atau kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Supri Yanto bin Suratman yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. Rita Kosmince, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan:

1. Punggung :



- Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

2. Perut :

Terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas bagian kiri, luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka tusuk pada perut kiri bawah akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat kematian atas nama Supri Yanto bin Suratman nomor:474.2/01/LKSB/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak I bersama dengan Anak II telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban Supriyanto alias Dul;
- Bahwa cara Anak I dan Anak II melakukan pemukulan dan penusukan kepada Korban dengan diawali adanya adu mulut antara Anak I dan Saksi Andika, melihat hal itu Korban memukul wajah Anak I, Anak I membalas memukul Korban. Kemudian, Anak II meleraikan namun Korban memukul Anak II sampai terjatuh sehingga Anak II membalas dengan memukul Korban dan menendang paha Korban hingga terjatuh, melihat hal tersebut Saksi Andika memukul Anak I untuk membantu Korban hingga terjatuh dan tak sanggup melawan, pada saat itu Anak I bangun dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih



kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu dengan tangan kanan Anak I dari pinggang sebelah kiri. Kemudian, pisau tersebut diacung-acungkan ke atas arah ke Korban lalu Anak I menusukan Pisau ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dicabut, kemudian Korban langsung berlari menjauhi Anak I. Pada saat itu, Saksi Andika berlari juga. Setelah itu Anak I mengejar Korban hingga Korban terjatuh kemudian Anak I berhasil mendekati Korban, lalu Anak I menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke punggung sebelah kanan dan kiri dan juga ke pinggang Korban, kemudian Korban bangun kembali dan berlari menyusul Saksi Andika pergi dari tempat kejadian tersebut lalu Anak I pun pergi bersama teman yang lain meninggalkan tempat kejadian begitu juga Anak II pergi sendiri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I bersama dengan Anak II mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter akibat trauma benda tajam sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu adalah milik Anak I yang sudah dibawa dari rumah dan diselipkan di pinggang sebelah kiri digunakan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Anak I berhenti melakukan penusukan terhadap Korban karena sudah merasa puas sudah membalas Korban yang lebih dulu memukul wajah Anak I hingga berdarah;

- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang Siapa;

2.

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak I dan Anak II yang didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Anak telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa di atas telah terpenuhi** oleh Para Anak;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua atau lebih dari satu orang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara bersama-sama secara tidak sah;



Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini mengenai kekerasan terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih langsung penerapan kekerasan unsur ini terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini secara tersirat terdapat sifat kesengajaan walaupun dalam KUHP tidak memberikan penjelasan secara konkrit akan tetapi dalam “*Memorie van Toetlichting*” mengartikan bahwa dengan sengaja/kesengajaan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui dimana perbuatan tersebut didalamnya secara kumulatif harus terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
 2. Timbul akibat yang menjadi inti serta alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang;
 3. Bahwa perbuatan yang dilarang tersebut bila dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan dengan kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan pelaku melakukan perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan kepastian, dimana pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat akan tetapi akibat tersebut secara pasti diketahui oleh pelaku pasti akan mengikuti setelah melakukan perbuatannya itu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya dimungkinkan terjadi suatu akibat yang akan mengikuti bila melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Soesilo, S.H. yang termuat dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyebabkan matinya orang adalah adanya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh orang mengakibatkan hilangnya nyawa orang baik karena benda tumpul maupun benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fata persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tebat Gelumpai Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten



Bengkulu Selatan Anak I bersama dengan Anak II telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban Supriyanto alias Dul;

Menimbang, bahwa cara Anak I dan Anak II melakukan pemukulan dan penusukan kepada Korban dengan diawali adanya adu mulut antara Anak I dan Saksi Andika, melihat hal itu Korban memukul wajah Anak I, Anak I membalas memukul Korban. Kemudian, Anak II meleraikan namun Korban memukul Anak II sampai terjatuh sehingga Anak II membalas dengan memukul Korban dan menendang paha Korban hingga terjatuh, melihat hal tersebut Saksi Andika memukul Anak I untuk membantu Korban hingga terjatuh dan tak sanggup melawan, pada saat itu Anak I bangun dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu dengan tangan kanan Anak I dari pinggang sebelah kiri. Kemudian, pisau tersebut diacung-acungkan ke atas arah ke Korban lalu Anak I menusukan Pisau ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dicabut, kemudian Korban langsung berlari menjauhi Anak I. Pada saat itu, Saksi Andika berlari juga. Setelah itu Anak I mengejar Korban hingga Korban terjatuh kemudian Anak I berhasil mendekati Korban, lalu Anak I menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke punggung sebelah kanan dan kiri dan juga ke pinggang Korban, kemudian Korban bangun kembali dan berlari menyusul Saksi Andika pergi dari tempat kejadian tersebut lalu Anak I pun pergi bersama teman yang lain meninggalkan tempat kejadian begitu juga Anak II pergi sendiri meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak I bersama dengan Anak II mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka robek pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka tusuk pada perut kiri bawah dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter akibat trauma benda tajam sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/115/XII/RM/2021 tanggal 01 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Generalisasi dari Treger**, termasuk dalam teori ini adalah **teori adekuat** dari **Von Kries**, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat;



Menimbang, bahwa dengan Anak I menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu yang ditusukan ke bagian perut Korban Anak I sebagai bentuk balasan Anak I kepada Korban yang lebih dulu memukul wajah Anak I hingga berdarah menyiratkan kesengajaan dengan kemungkinan yang seharusnya Anak I mengetahui akibat penusukan tersebut di bagian vital korban menimbulkan luka yang dapat menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Anak I telah melakukan pemukulan dan penusukan bersama dengan pemukulan yang dilakukan Anak II dengan tenaga bersama-sama di muka umum terhadap Korban Supriyanto alias Dul sehingga Korban mengalami luka yang mengharuskan Korban dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan matinya orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Para Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak serta yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Para Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar pendapat Orang tua Para Anak yang memberikan pendapat bahwa Orang tua masih sanggup dan berkomitmen masih mampu membimbing Para Anak mereka menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasayarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak I sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register Litmas:02/I.C/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah dapat diberikan dengan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu agar Anak dapat membangun kesadaran hukum, mendapatkan pembelajaran dari PKBM dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak II sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 01/I.C/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak ditempatkan di Rutan Manna supaya orang tua ikut mengawasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat, namun tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Para Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Para Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Para Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Para Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Para Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Para Anak yang menjalani masa pidana, dibandingkan apabila Para Anak menjalani pidananya di Rutan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Lapas dewasa di Manna yang justru dikhawatirkan dapat memberi pengaruh yang tidak baik bagi Para Anak apalagi mengingat Para Anak masih muda sehingga rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Manna dan Kota Bengkulu masih berada dalam satu provinsi dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan selama beberapa jam perjalanan, sehingga menurut Majelis Hakim masih memungkinkan bagi orang tua untuk dapat menjenguk Para Anak jika Para Anak ditempatkan di LPKA di Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik bagi Para Anak maka, Para Anak harus menjalani masa pidananya di LPKA Bengkulu bukan di Rutan atau Lapas dewasa di Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini adalah sudah setimpal dengan kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan Rumah Tahanan Negara, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu yang telah disita dari Anak I dan di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Para Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan kepada **Anak II** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, bermata satu dan ujungnya runcing, bergagang dan bersarung kayu;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H. , Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H.,
Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Para Anak
didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)